



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NURLINA, Lahir di Barru, 11 Desember 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 24 November 2022 dengan Nomor Register 80/Pdt.P/2022/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6503025112760001 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, tertera identitas pemohon yaitu NURLINA yang lahir di Barru pada tanggal 11 Desember 1976;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311031111220007 tanggal 22 November 2022, tertera identitas pemohon yaitu NURLINA yang lahir di NURLINA pada tanggal 11 Desember 1976 ;
- Bahwa didalam Ijazah SD pemohon Nomor : 06 OA oa 0022831 tanggal 5 Juni 1996, tertera identitas pemohon yaitu NURLINA yang lahir di Barru pada tanggal 5 Oktober 1982 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan penulisan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yaitu NURLINA yang lahir di Barru pada tanggal 11 Desember 1976 dengan identitas pemohon yaitu NURLINA yang lahir di Barru pada tanggal 5 Oktober 1982 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah pemohon sebagaimana tertera pada Ijazah SD pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan peristiwa kelahirannya yang semula yaitu NURLINA yang lahir di Barru pada tanggal 11 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki menjadi NURLINA yang lahir di Barru pada tanggal 5 Oktober 1982 sebagaimana tertera dalam Ijazah SD pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan data pada akta kelahirannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/475/Disdukcapil/BR/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan data pada akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan penulisan peristiwa kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon, semula yaitu NURLINA yang lahir di Barru pada tanggal 11 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6503025112760001 tanggal 17 November 2022 diperbaiki menjadi NURLINA yang lahir di Barru pada tanggal 5 Oktober 1982 sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatkan pada catatan pinggir akta kelahiran yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/475/Disdukcapil/BR/VXI2022 tanggal 23 November 2022 tentang penerbitan penetapan pengadilan, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311031111220007 atas nama kepala keluarga Nurlina, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6503025112760001 atas nama Nurlina, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Nurlina tanggal 5 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Sahrah Binti Lahimin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal kelahiran pada dokumen KTP, KK dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa pada KTP dan KK tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 11 Desember 1972, sedangkan di ijazah tertulis 5 Oktober 1982;
 - Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tidak digunakan sebagai bentuk pelanggaran hukum maupun mengaburkan identitas;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Darnani Binti Lacolleng, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal kelahiran pada dokumen KTP, KK dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa pada KTP dan KK tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 11 Desember 1972, sedangkan di ijazah tertulis 5 Oktober 1982;
 - Bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tidak digunakan sebagai bentuk pelanggaran hukum maupun mengaburkan identitas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Desa Palaka, Kecamatan Barru, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang salah satunya adalah tanggal lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan tanggal lahir tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa identitas pada dokumen tersebut tertulis Pemohon lahir tanggal 11 Desember 1976;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa ijazah, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 5 Oktober 1982 sesuai dengan ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dilakukan perubahan tanggal lahir pada dokumen KK dan KTP dari tanggal 11 Desember 1976 menjadi 5 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 5 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan untuk mengaburkan identitas sehingga terhadap tanggal kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah tanggal 11 Desember 1976 menjadi 5 Oktober 1982 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum dikabulkan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan KK dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan KK karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan KK tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau KK;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa peristiwa kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6503025112760001 dan Kartu Keluarga No. 7311031111220007 lahir di Barru tanggal 11 Desember 1976 diubah dan seterusnya menjadi lahir di Barru tanggal 5 Oktober 1982;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya PNBPN | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 110.000,- |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)